

# Kedudukan Akta Wasiat Yang Dibuat Oleh Notaris (Studi Kasus Putusan Nomor 65/Pdt.G/2021/PN.Jmr)

Dita Fitria Amelia<sup>1</sup>, Lutfian Ubaidillah<sup>2\*</sup>

<sup>1</sup>Universitas Muhammadiyah Jember; [ditafitria61635@gmail.com](mailto:ditafitria61635@gmail.com)

<sup>2</sup>Universitas Muhammadiyah Jember; [lutfian.ubaidillah17@gmail.com](mailto:lutfian.ubaidillah17@gmail.com)

\*Correspondensi: Lutfian Ubaidillah

Email: [lutfian.ubaidillah17@gmail.com](mailto:lutfian.ubaidillah17@gmail.com)

Published: November, 2023



**Copyright:** © 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY NC) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

**Abstrak:** Akta wasiat merupakan salah satu jasa yang dibuat di pejabat yang berwenang atau notaris yang sifatnya otentik, hal tersebut sebagaimana telah tercantum dalam Pasal 875 KUHPperdata. Pembuatan akta wasiat tersebut harus dihadirkan dua orang saksi pada saat pembacaan akta wasiat oleh Notaris dan hal tersebut sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 938 KUHPperdata. Wasiat juga merupakan perbuatan hukum yang sepihak, wasiat juga tidak dapat dibuat lebih dari satu orang karena akan menimbulkan kesulitan apabila salah satu pembuatnya mencabut kembali wasiat. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui kedudukan akta wasiat dalam putusan Nomor 65/Pdt.G/2021/Pn.Jmr yang dibuat oleh notaris sudah sesuai dengan KUHPperdata atau tidak. Apabila ada pasal atau tindakan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan maka akta wasiat yang dibuat oleh notaris tersebut pun dapat dibatalkan atau dinyatakan tidak sah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan menggunakan data dari kepustakaan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*), Pendekatan Konsep (*Conseptual Approach*) dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa akta wasiat yang dibuat dihadapan notaris tersebut tidak kesesuaian dengan Pasal 903 KUHPperdata dan harus berkesesuaian dengan Pasal 914 KUHPperdata, maka dari itu akta wasiat tersebut menjadi batal karena bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan.

**Keywords:** Akta Wasiat, Notaris, Kitab Undang-Undang Perdata

## PENDAHULUAN

Writing is one of the basic skills that students should master in their schools. According to Graham (2019), writing is a fundamental skill to master. Writing serves as the starting point, the foundation upon which our understanding grows. It represents the initial stage where ideas and thoughts are planted, giving rise to further development and exploration. Writing produces a tangible and valuable output. It represents the manifestation of our thoughts and ideas, providing a means for communication and sharing knowledge. Writing helps to solidify and deepen our understanding by capturing and retaining our thoughts and insights over time. Taylor (2009) states that writing is the seed, the fruit and the pickle of our understanding. It implies that if we want to write something, we should be just as certain as possible about what we are writing or talking about and bring the concept into creation, not only in utterances but we record and preserve it into script. In summary, writing plays a crucial role in the growth, fruition, and preservation of our understanding and knowledge.

However, the challenge lies in the fact that numerous students acknowledge writing as a complex skill that requires effort and proficiency to acquire and excel at. This opinion is also supported by Richards and Renandya (2003) who state that writing is the most difficult skill to master for second language learners. This is because writing evolves with generating the ideas and put the ideas into readable phrases, sentences or text. Rass (2018, p. 1) also agrees that writing is the most difficult skill to master even for native speaker because writing deals with the variety of topics such as content, organization, purpose, audience, vocabulary and the writing's mechanics such as capitalization, spelling, and punctuation. After doing little research and interviews with the teachers related to the students' writing test, it was found that there are some problems that faced by students during their writing activities. Difficulties in gaining idea, poor grammar mastery, lack of vocabularies, and low motivation in writing are some problems that occur in writing classes. A solution that

usually offered by teachers is using model of learning in the teaching and learning process, in this case Picture Word Inductive Model (PWIM) is used to teach writing descriptive text.

Picture Word Inductive Model (PWIM) is a model of learning to teach reading and writing using integrated language arts. This approach or method covers component skills of structural and phonetics analysis, spelling and mechanics of words and sentences. The familiar objects in the pictures can bring out and obtain words from learner's listening and speaking vocabularies (Calhoun, 1999) and with the help of picture that brings some clues and implicates the words, it will enhance their thinking about things or objects in the picture. Later after learners get the words from the picture, teacher will guide gradually to arrange the word into sentences than it will grow into paragraphs.

According to Calhoun (2009), the Picture Word Inductive Model (PWIM) is a teacher-facilitated process whereby teachers help students find words from pictures, expand their word lists for writing and sight reading, develop phonetic and structural rules, and then apply observation and logical reasoning analysis to their writing. This method is employed to direct pupils while they begin their initial writing process and help them develop their ideas. Furthermore, it enhances their vocabulary, grammar, phonetics, mechanics, and spelling as they write text. Additionally, the Picture Word Inductive Model (PWIM) is an efficient teaching method that may be used with the entire class, in small groups, pairs, or one-on-one. It involves simple actions like looking for new words, hearing the words, and identifying the pictures.

The study that was conducted by Rachel and Samban (2022) shows that Picture Word Inductive Model is effective to teach students writing descriptive text. This study was focus on senior high school students. It also only covers 4 writing criteria to rate the students' writing. Apparently, there are some differences in language level and mastery between senior high school students and junior high school students and also the resercher adds some writing criteria of previous research from content, vocabulary, language use, and writing mechanics into 5 components of writing, those are; content, organization, vocabulary, language use, and writing mechanics. Therefore, in this study the researcher aims to investigates the effectiveness of Picture Word Inductive Model (PWIM) to write descriptive paragraphs for junior high school students.

As written by Yuniyarsih and Saun (2014) that there are several advantages of using the Picture Word Inductive Model (PWIM) that can affect the fluency in writing descriptive text, the benefits are:

## METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, metode yang penulis gunakan untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

### Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus :

1. Pendekatan perundang-undangan (Statute Approach)  
Menurut (Muhaimin, 2020) pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas (diteliti).
2. Pendekatan Konseptual (Conseptual Approach)  
Menurut (Muhaimin, 2020) pendekatan ini dilakukan melalui pendekatan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
3. Pendekatan Kasus (Case Approach)  
Menurut (Suhaimi, 2018) pendekatan dalam kasus penelitian normatif ini bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian.

### Jenis Penelitian

Menurut (Marzuki, 2015) di dalam bukunya telah menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif (*legal research*) adalah digunakan untuk menemukan sebuah kebenaran koherensi yaitu adakah sebuah aturan hukum yang sesuai dengan norma hukum dan adakah suatu norma yang bersifat perintah atau suatu larangan tersebut sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku) atau prinsip-prinsip hukum.

Penulisan di dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yaitu untuk itu penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji berbagai bentuk macam-macam aturan hukum baik secara formil undang-undang, peraturan-peraturan serta litelatur yang berisikan tentang konsep-konsep baik secara teoritis

kemudian penulis hubungkan dengan suatu permasalahan yang hendak penulis teliti dalam penulisan penelitian ini.

#### Bahan Hukum

Bahan hukum adalah bagian yang terpenting di dalam penelitian hukum. Tanpa bahan hukum tidak akan mungkin dapat ditemukan jawaban atas isu hukum yang diketengahkan. Untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi digunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum. Menurut (Susanti, dkk, 2015) bahan hukum dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu bahan hukum primer (*primary source*) dan bahan hukum sekunder (*secondary source*).

#### A. Bahan Hukum Primer

Menurut (Susanti, dkk, 2015) bahan hukum primer mempunyai sifat autoritatif, yang artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer dapat dibedakan lagi menjadi data hukum primer yang bersifat *mandatory authority* (meliputi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan di wilayah hukum sendiri dan putusan hakim) dan *persuasive authority* (meliputi peraturan perundang-undangan di wilayah hukum negara lain tetapi menyangkut hal yang sama dan putusan hakim di wilayah yurisdiksi negara lain). Bahan hukum primer dalam hal ini, meliputi :

1. Kitab Undang Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*);
2. Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;
3. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2021/Pn.Jmr.

#### B. Bahan Hukum Skunder

Menurut (Susanti, dkk, 2015) bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum yang ditulis oleh para ahli hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, jurnal-jurnal hukum, disertasi hukum, penelitian hukum, skripsi hukum, komentar undang-undang dan komentar putusan pengadilan, dan lain sebagainya.

### Teknik Pengambilan Bahan Hukum

Menurut (Marzuki, 2015) proses pengumpulan bahan hukum yang dipergunakan dalam penyusunan penelitian ini antara lain dengan melakukan langkah-langkah dalam penelitian hukum, yaitu kajian pustaka, identifikasi badan hukum, analisis dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang akan dipecahkan, pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang memiliki relevansi terhadap isu hukum, melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan, menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum, untuk selanjutnya memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.

### Pengelolaan Bahan Hukum dan Analisis

Analisa bahan penelitian dalam penelitian ini menggunakan analisis normatif kualitatif, yaitu cara untuk memperoleh gambaran singkat suatu masalah yang tidak didasarkan atas angka-angka statistik melainkan didasarkan atas suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif yaitu menyimpulkan pembahasan dari hal-hal yang bersifat umum menuju ke hal-hal yang bersifat khusus.

Hal tersebut dapat diartikan sebagai suatu pembahasan yang dimulai dari permasalahan yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus. Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif. Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum menurut (Marzuki, 2015), yaitu :

- a. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan ;
- b. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum ;
- c. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan
- d. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum
- e. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Wasiat merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari hukum warisnya, yang dimana pengertian dari wasiat adalah pernyataan dari seseorang mengenai apa yang dikehendaki terhadap harta warisannya apabila telah meninggal dunia. Pada saat pembuatan wasiat, hendaknya dilakukan di hadapan Notaris. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum. Pembuatan surat wasiat dilakukan dihadapan notaris, agar memiliki legalitas yang terjamin dan terpercaya serta memiliki dasar yang kuat serta memiliki kekuatan hukum yang mengikat berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Putusan Nomor 65/Pdt.G/2021/Pn.Jmr. menjelaskan bahwa adanya permasalahan terkait warisan yang di berikan oleh pewaris kepada ahli waris yang sah. Hal tersebut terjadi ketika terdapat pernikahan yang terjadi antara Tirto Kusumo alias Tjong Thian Tjay dengan perempuan yang bernama Mini Indrawati alias Ie Tjin Tje Nio berdasarkan kutipan dari perkawinan itu untuk Golongan Tionghoa di Jember Nomor 51 tahun 1960 yang diterbitkan oleh Catatan Sipil Jember pada tanggal 08 April 1960, dalam perkawinan tersebut Mini Indrawati dan Tirto Kusumo dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang sah, masing-masing bernama :

1. Eko Kusuma
2. Adi Cahya Kusuma
3. Merry Patricia Kusuma

Tanggal 10 November 1999 Tirto Kusumo meninggal dunia sesuai dengan akta kutipan kematian No. WNI/02/77/1999 tertanggal 22 November 1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Dati II Jember, dengan meninggalkan 1 (satu) istri dan 3 (tiga) orang anak sebagai ahli waris dan harta kekayaan dan bangunan yang kesemuanya terletak di kecamatan Tanggul Kabupaten Jember, yaitu :

- 1 (satu) Rumah yang terletak di Jalan Salak No. 29 Tanggul, Dusun Krajan, Kelurahan Tanggul Wetan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember.
- 1 (satu) Rumah yang terletak di Jalan Salak No. 31 Tanggul, Dusun Krajan, Kelurahan Tanggul Wetan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember.
- 1 (satu) Toko yang terletak di Jalan Salak No. 1 Tanggul, Dusun Krajan, Kelurahan Tanggul Wetan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember.
- 1 (satu) Toko yang terletak di Jalan Mawar No. 3 Tanggul, Dusun Krajan, Kelurahan Tanggul Wetan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember.

Setelah beberapa tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 17 Agustus 2017 Mini Indrawati meninggal dunia, sesuai dengan surat kematian Reg. No. 74/35.09.06.2002/ XI/2017 tertanggal 05 September 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanggul Wetan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember dan meninggalkan 3 (tiga) orang anak sebagai ahli waris dan harta kekayaan berupa tanah serta bangunan seperti yang telah disebutkan di atas. Namun sebelum meninggal dunia, Mini Indrawati membuat Surat Wasiat di hadapan Notaris Widha Sari Wijaya di Jember yang isinya telah mengangkat sebagai ahli warisnya atas sebagian harta peninggalannya kepada anak yang bernama Eko Kusuma yaitu berupa : 1 (satu) Toko yang terletak di Jalan Salak No.1 Tanggul, Dusun Krajan, Kelurahan Tanggul Wetan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember. Dan 1 (satu) Toko yang terletak di Jalan Salak No.3 Tanggul, Dusun Krajan, Kelurahan Tanggul Wetan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember.

Selang beberapa waktu kemudian setelah Eko Kusuma mendapat wasiat dari ibu kandungnya yaitu Mini Indrawati, si penerima wasiat atau Eko Kusumo juga meninggal dunia yaitu pada hari Senin tanggal 27 November 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember dengan meninggalkan 1 (satu) orang anak yang bernama Olivia Charis Kusuma sebagai ahli waris pengganti yang dalam hal ini adalah Penggugat.

Jika merujuk dalam pasal 874 KUHPerdara yang menyatakan :

“Segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia, adalah kepunyaan ahli warisnya menurut undang-undang, sejauh mengenai hal itu dia belum mengadakan ketetapan yang sah”.

Pasal 874 KUHPerdara menjelaskan bahwa, harta peninggalan seseorang yang sudah meninggal dunia adalah kepunyaan ahli waris menurut undang-undang, sepanjang si pewaris tidak menetapkan sebagai lain dengan surat wasiat. Ahli waris adalah seseorang yang berhak untuk menerima warisan dari si pewaris dengan ketentuan menurut perundang-undangan yang berlaku dan pewarisan ini hanya terjadi karena adanya kematian.

Perlu diketahui bahwa wasiat dan surat wasiat dalam bentuk akta wasiat tersebut merupakan dua hal yang berhubungan satu sama lain. Wasiat sah apabila diwujudkan dalam bentuk surat wasiat atau testamen, keabsahan dari sebuah surat wasiat dalam hal ini adalah akta wasiat itu. Sehingga menimbulkan akibat hukum serta konsekuensi hukum terhadap subjek hukum yang terkait di dalamnya yaitu para ahli waris untuk tunduk dan patuh serta wajib menjalankan isi wasiat sebagaimana yang tertuang pada isi wasiat tersebut.

Pasal 874 KUHPerdara menjelaskan bahwa, harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia adalah kepunyaan ahli waris menurut undang-undang, sepanjang si pewaris tidak menetapkan sebagai lain dengan surat wasiat.

Menimbang, bahwa dalam perbuatan hukum hibah wasiat terdapat beberapa pembatasan diantaranya :

- Suami atau istri hanya boleh menghibahkan wasiatkan barang-barang dan harta bersama sebagaimana yang diatur dalam Pasal 903 KUHPerdara, dengan adanya itu ditetapkan adanya suatu ketetapan bahwa hibah wasiat itu tidak boleh melebihi hak pewaris (*testateur*) di dalam harta bersama, dan harta warisan Tirto Kusumo juga belum dilakukan pembagian maka dari itu belum pula ditentukan mana bagian yang milik Mini Indrawati dan 3 (tiga) orang anak tersebut, maka perbuatan yang dilakukan oleh Mini Indrawati dalam Akta Wasiat tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 903 KUHPerdara.
- Wasiat juga harus memperhatikan bagian mutlak (*legitime portie*) dari para ahli warisnya. Para ahli waris yang mempunyai bagian mutlak itu disebut dengan legitimaris. Menurut ketentuan Pasal 914 KUHPerdara terhadap ahli waris yaitu 3 (tiga) orang anak  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian mutlak dari apa yang sedianya masing-masing mereka mewarisi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Akta Wasiat yang dibuat oleh Notaris Widha Sari Wijaya tersebut bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan, dengan demikian akta wasiat tersebut tidak sah menurut hukum. Namun, dalam dalil putusan Majelis Hakim mengadili bahwa menolak eksepsi para tergugat dan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Berdasarkan kronologi di atas hingga adanya gugatan ini Olive Charis Kusuma sebagai Penggugat yang dimana dia mendapat ahli waris dari Eko Kusuma yang mendapatkan wasiat dari orang tuanya yaitu bagian harta warisnya dan di dapat dari wasiat yang diberi dari ibunya yang bernama Mini Indrawati kepada Eko Kusuma. Apabila Olive menggugat karena objek-objek tersebut dikuasai oleh si Tergugat, dan Tergugat membantah bahwa itu warisan yang di mana warisan tersebut harus dibagi rata sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Hal tersebut terjadi ketika pertimbangan hakim memutuskan menolak perkara gugatan.

Menurut (Harahap, 2017) di dalam pertimbangan hakim harus ada analisis yang jelas berdasarkan undang-undang pembuktian yaitu :

1. Apakah alat bukti yang diajukan penggugat dan tergugat memenuhi syarat formil dan materil.
2. Alat bukti pihak mana yang mencapai batas minimal pembuktian
3. Dalil gugat apa saja dan dalil bantahan apa yang terbukti
4. Sejauh mana nilai kekuatan pembuktian yang dimiliki para pihak.

Berdasarkan penjelasan di atas terkait pertimbangan Hakim, maka Hakim harus memberikan putusan dengan seadil-adilnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Putusan di atas menjelaskan bahwa permasalahan yang timbul terkait wasiat, dimana wasiat diberikan kepada salah satu pewaris. Apabila pemberian wasiat diberikan pada saat pemberi wasiat masih hidup dan pelaksanaannya dilakukan saat pemberi wasiat meninggal dunia.

Bahwa putusan nomor 65/Pdt.G/2021/Pn.Jmr. Hakim dalam memberikan putusan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang dimana seharusnya harta warisan tersebut menurut Pasal 913 KUHPerdara, dalam garis lurus menurut undang-undang, yang terhadapnya orang yang meninggal dunia tidak boleh menetapkan sesuatu, baik sebagai hibah antara orang-orang yang masih hidup, maupun sebagai wasiat. Hal tersebut, mengakibatkan wasiat yang dibuat Almarhumah Mini Indrawati adalah tidak sesuai dengan Pasal 913 KUHPerdara, karena hanya 1 (satu) orang anak saja yang dapat harta warisan, sehingga garis lurus ke bawah tidak dapat perlindungan hukum. Kemudian seharusnya harta dari Tjong Thian Tjay (Tirto Kusumo) yang harus dibagikan kepada ahli warisnya harus secara adil dan merata sesuai dengan peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan pasal 914 KUHPerdara, maka terhadap ahli waris Tirto Kusuma yaitu 3 (tiga) orang anak masing-masing mendapatkan  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian mutlak dari apa yang sedianya masing-masing mereka mewarisi. Bahwa harta warisan yang dihibahkan oleh Mini Indrawati kepada Eko Kusuma dalam Akta wasiat tersebut adalah 2 dari 3 tanah/bangunan harta peninggalan Tirto

---

Kusumo sehingga pemberian wasiat dalam Akta wasiat tersebut telah melanggar bagian mutlak (*legitime portie*) dari 2 orang anak yaitu Adi Cahya Kusuma dan Merry Patricia Kusuma.

Akta wasiat yang dibuat oleh Notaris Widha Sari Wijaya, S.H., M.Kn dinyatakan tidak sah menurut hukum karena bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan dengan tidak sesuai dengan Pasal 903 KUHPerdara, yang menyebutkan bahwa suami dan istri hanya diperbolehkan menghibahwasiatkan barang-barang dari harta perkawinan mereka, sebatas barang tersebut menjadi bagian mereka masing-masing. Menurut pasal ini, apabila suatu barang dan harta bersama itu dihibahwasiatkan, penerima hibah wasiat tidak dapat menuntut barang itu dalam wujudnya, bila barang itu tidak diserahkan oleh pewaris kepada ahli waris sebagai bagian mereka. Oleh karena itu, penerima hibah harus diberi ganti rugi, yang diambil dan bagian harta bersama yang dibagikan kepada para ahli waris si pewaris, dan bila tidak mencukupi, diambil dan barang-barang pribadi para ahli waris. Kemudian karena tanah dan bangunan itu adalah harta benda yang di peroleh selama perkawinan merupakan harta bersama (*gono gini*) dari pasangan Tirto Kusumo dengan Mini Indrawati. Pada saat Tirto Kusumo meninggal dunia, maka seluruh kekayaan beralih dengan sendirinya kepada segenap ahli warisnya secara bersama-sama atau harta warisan merupakan kesatuan yang secara bulat dan utuh dalam keseluruhannya beralih dari tangan warisan/pewaris Tirto Kusumo kepada ahli warisnya yaitu : Istri/Mini Indrawati dan 3 (tiga) orang anaknya. Harta warisan/harta peninggalan ini merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh, dan belum dibagi kepada ahli waris dan dikuasai bersama-sama oleh seluruh Ahli waris maka segala bentuk peralihan hak atas kedua bidang tanah dan bangunan tersebut harus dan wajib atas persetujuan semua ahli waris. Maka oleh karena itu wasiat yang diberikan oleh Mini Indrawati terhadap anaknya Eko Kusumo yang dibuat tanpa persetujuan seluruh ahli waris dan yang dihibah wasiatkan adalah harta warisan/harta peninggalan, maka akta wasiat Nomor 316 tanggal 9 Agustus 2017 yang dibuat di hadapan Notaris Widha Sari Wijaya, SH. MKn. di Jember, adalah tidak sah. Hal tersebut dikarenakan pemberi wasiat dan penerima wasiat sama-sama meninggal dunia, sedangkan wasiat belum dilaksanakan menjadi gugur.

Berdasarkan alat bukti yang diajukan Penggugat, dalam hubungan satu sama lain, Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka gugatan Penggugat mengenai pokok gugatan yaitu perbuatan melawan hukum dinyatakan ditolak, karena Penggugat tidak dapat membuktikan keabsahan dari Akta Wasiat tersebut.

Bahwa di dalam putusan ini, sudah dapat dikatakan putusan sempurna atau putusan yang tidak termasuk dalam putusan *Onvoldoende Gemotiveerd* atau putusan yang kurang pertimbangan atau putusan tidak sempurna. Putusan hakim dengan adanya penalaran hukum mempermudah penegak hukum untuk menetapkan sebuah keputusan yang memberikan rasa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum yang dapat diterima bagi para pihak dan masyarakat. Penalaran hukum ini sangat berperan penting dalam setiap pengambilan keputusan. Oleh karena itu hakim dapat menghadapi permasalahan yang ada, sehingga dapat memberikan dasar pertimbangan yang cukup dan menghindari *Onvoldoende Gemotiveerd* dalam putusan yang dijatuhkan di pengadilan.

Isi putusan Nomor 65/Pdt.G/2021/Pn.Jmr. hakim tidak keliru dalam memutus perkara ini dan sudah memenuhi syarat-syarat, sehingga pantaslah apabila akta wasiat yang dibuat dihadapan notaris tersebut dapat dibatalkan karena bertentangan dengan Undang-undang. Pelaksanaan hukum waris perdata, ahli waris menurut surat wasiat lebih diutamakan, dengan pengecualian selama isi dan pembagian dalam surat wasiat tersebut tidak bertentangan dengan Undang-undang. Surat wasiat juga merupakan kehendak terakhir dari si pewarisnya terhadap harta warisnya, dengan ketentuan tidak boleh merugikan bagi ahli waris, ahli waris menurut undang-undang memiliki bagian mutlak (*Legitime portie*). Putusan ini terdapat ketidaksesuaian dengan Pasal 903 KUHPerdara yang dimana isinya tentang suami dan istri hanya diperbolehkan menghibahwasiatkan barang-barang dari harta perkawinan mereka, sebatas barang tersebut menjadi bagian dari mereka masing-masing. Tidak kesesuaian dengan Pasal 913 KUHPerdara yang isinya tentang *Legitime Portie* (hak mutlak) ialah sesuatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada waris, garis lurus menurut ketentuan undang-undang, terhadap mana si yang meninggal tak diperbolehkan menetapkan sesuatu baik selaku pemberian yang masih hidup, maupun selaku wasiat. Pasal tersebut sudah diatur jelas bahwasannya pasal tersebut sama sekali tidak bisa dilanggar bagiannya. Hal tersebut juga bertentangan dengan Pasal 914 KUHPerdara dimana harus kesesuaian terhadap ahli waris Tirto Kusuma yaitu 3 (tiga) orang anak mendapatkan  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian mutlak dari apa yang sedianya masing-masing mereka mewarisi, yang dimana awal mulanya 3 tanah dan bangunan adalah kepemilikan harta bersama di berikan kepada Eko tanpa persetujuan semua ahli waris, seharusnya dilakukan pembagian harta *gono gini* milik Tirto

---

dan Mini harus dibagi rata ke ketiga anaknya dengan bagian yang sama yaitu  $\frac{3}{4}$  bagian. Jadi secara hukum apabila hibah wasiat melanggar dari legitieme portie akan menjadi batal demi hukum, dan sifatnya menjadi dapat dibatalkan.

### SIMPULAN

Pertimbangan hakim pada putusan perkara nomor 65/Pdt.G/2021/Pn.Jmr terkait akta wasiat itu adalah benar, karena di dalam pertimbangan hakim tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akta wasiat tersebut yang dibuat di hadapan notaris adalah batal dan bertentangan dengan perundang-undangan, dikarenakan saat pembuatan akta wasiat tersebut tidak meminta persetujuan semua ahli waris yang pada dasarnya harta tersebut adalah harta gono gini atau harta bersama yang harus dibagi rata terhadap seluruh ahli warisnya.

Menurut Pasal 903 KUHPerdara yang isinya tentang suami dan istri hanya diperbolehkan menghibahwasiatkan barang-barang dari harta perkawinan mereka. Hibah wasiat ini juga harus memenuhi bagian mutlak legitimarisnya yang meliputi ahli waris yang bentuk pewarisannya ada hubungan darah dan penentu dalam pewaris antara pewaris dan ahli warisnya sekaligus berada dalam garis lurus. Pembagian itu juga harus dibagi secara rata dan adil terhadap garis lurus atau terhadap ahli warisnya dengan ketentuan Perundang-undangan yakni dengan kesesuaian Pasal 914 KUHPerdara yang apabila memiliki 3 orang anak maka pembagiannya adalah  $\frac{3}{4}$  bagian hak mutlak dari apa yang mereka warisi. Mengenai pelanggaran terhadap bagian mutlak ahli waris maka akan batal hukumnya. Sekalipun pemberian akta wasiat tersebut dibuat di hadapan pejabat yang berwenang, apabila ada pelanggaran terhadap hibah wasiat itu yang jelas bertentangan dengan undang-undang maka tetaplah batal akta wasiat tersebut.

### DAFTAR PUSTAKA

- Harahap, M. Y. (2017) 'Hukum Acara Perdata', Jakarta: Sinar Grafika.  
Marzuki, P. M. (2015) 'Penelitian Hukum Edisi Revisi', Jakarta: Prenadamedia.  
Muhaimin. (2020) 'Metode Penelitian Hukum', Mataram: Mataram University Press.  
Subekti, R. (2017) 'Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta Timur: PT Balai Pustaka.  
Suhaimi, S. (2018) 'Problem Hukum Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif', Jurnal Yustitia.  
Susanti, D. O. and Efendi, A. (2015) 'Penelitian Hukum (Legal Research)', Jakarta: Sinar Grafika.  
Umaaya, F. S. (2018) 'Kekuatan Pembuktian Surat Wasiat Menurut Pasal 875 KUHPerdara', Lex Privatum.  
Usman, M. F. (2018) 'Pembuatan Surat Wasiat Dalam Perencanaan Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata', Lex Privatum.